

# KEPUTUSAN DIREKTUR RUMAH SAKIT INTAN HUSADA GARUT Nomor: 170/SK/DIR/RSIH/VII/2022

#### **TENTANG**

# PENEMPATAN Sdr. Wildan Auliana, A. Md SEBAGAI STAF UNIT SISTEM INFORMASI RUMAH SAKIT DI RUMAH SAKIT INTAN HUSADA

### DIREKTUR RUMAH SAKIT INTAN HUSADA,

### Menimbang

- a. bahwa guna peningkatan mutu dan layanan RS Intan Husada perlu menunjuk dan menugaskan staf yang memiliki kompetensi sesuai dengan bidang tugasnya.
- b. bahwa RS Intan Husada perlu memberikan batas-batas wewenang dan tanggung jawab setiap staf dalam menjalankan tugasnya.
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b diatas, maka Direktur perlu menetapkan tentang Penempatan Sdr. Wildan Auliana, A. Md Sebagai Staf Unit Sistem Informasi Rumah Sakit di Rumah Sakit Intan Husada.

### Mengingat

- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan;
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2009 Tentang Rumah Sakit:
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja;
- 4. Peraturan Presiden Nomor 77 Tahun 2015 Tentang Pedoman Organisasi Rumah Sakit:
- Peraturan Direktur Utama PT. RS Intan Husada Nomor 052/PT-RSIH/X/2021-S0 Tentang Struktur dan Tata Kerja RS Intan Husada:
- Keputusan Direktur Utama PT. RS Intan Husada Nomor 34/PT.RSIH/XI/2021 Tentang Pengangkatan drg. Muhammad Hasan, MARS Sebagai Direktur Rumah Sakit Intan Husada;
- 7. Peraturan Direktur RS Intan Husada Nomor 3530/A000/XI/2021 Tentang Kebijakan Standar Manajemen RS;
- 8. Peraturan Direktur RS Intan Husada Nomor 3676/A000/XI/2021 Tentang Pedoman Pengorganisasian Unit Sistem Informasi Rumah Sakit;
- Peraturan Direktur RS Intan Husada Nomor 3706/A000/XI/2021 Tentang Pedoman Pelayanan Unit SDM dan Diklat;

#### **MEMUTUSKAN**

Menetapkan

PENEMPATAN Sdr. Wildan Auliana, A. Md SEBAGAI STAF UNIT SISTEM INFORMASI RUMAH SAKIT DI RUMAH SAKIT INTAN HUSADA



## 4. Hubungan Kerja Organisasi Internal

a) Unit-unit

### **Eksternal**

a) Vendor

Direktur, SAKIT

drg. Muhammad Hasan, MARS

NIP. 21110183633



Lampiran Keputusan Direktur Rumah Sakit Intan Husada

Nomor: 170/SK/DIR/RSIH/VII/2022

Tentang: Penempatan Sdr. Wildan Auliana, A. Md

Sebagai Staf Unit Sistem Informasi Rumah

Sakit di Rumah Sakit Intan Husada.

#### URAIAN TUGAS STAF UNIT SISTEM INFORMASI RUMAH SAKIT

### 1. Posisi dalam Struktur Organisasi

Bertanggung jawab kepada : Kepala Unit Sistem Informasi Rumah Sakit Yang bertanggung jawab kepadanya : -

### 2. Tugas Pokok

Bertanggung jawab terhadap semua pelaksanaan pengembangan aplikasi Unit Sistem Informasi Rumah Sakit.

### 3. Uraian Tugas dan Wewenang

### Tugas:

- a) Melakukan analisa mengenai aplikasi yang akan dikembangkan;
- b) Melakukan pengembangan aplikasi sesuai dengan permintaan unit;
- c) Membuat UI/UX yang user friendly;
- d) M Melakukan maintenance secara berkala aplikasi yang telah berjalan;
- e) Mengatur database aplikasi;
- f) Mengatur agenda pertemuan untuk kebutuhan perancangan ataupun pengembangan aplikasi dengan setiap unit yang telah mengajukan pembuatan aplikasi;
- g) Mengarsipkan berkas pengajuan perancangan atau pengembangan aplikasi;
- h) Mengumpulkan berkas yang berkaitan dengan perancangan dan pengembangan aplikasi:
- i) Mengumpulkan dan mengarsipkan berkas yang berhubungan dengan SIMRS dan aplikasi lainnya;
- j) Melakukan riset pengembangan aplikasi secara mandiri untuk dapat diterapkan di RS Intan Husada guna meningkatkan efisiensi dan efektifitas kegiatan;

### Tugas Lainnya:

- a) Berperan sebagai Staf Hardware dan Maintenance Jaringan;
- b) Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan sesuai bidang tugasnya;
- c) Berpartisipasi dalam kegiatan non opersional RS Intan Husada.

### Wewenang:

- a) Akses terhadap server:
- b) Mendapatkan data dan informasi yang berkaitan dengan pelaksanaan tugas.



Kesatu

Memberlakukan Keputusan Direktur Nomor 170/SK/DIR/RSIH/VII/2022 tentang Penempatan Sdr. Wildan Auliana, A. Md Sebagai Staf Unit Sistem

Informasi Rumah Sakit di Rumah Sakit Intan Husada.

Kedua

Menunjuk dan menugaskan Sdr. Wildan Auliana, A. Md Sebagai Staf Unit Sistem Informasi Rumah Sakit di Rumah Sakit Intan Husada terhitung tanggal surat keputusan ini ditetapkan, dengan fungsi, tugas, wewenang dan tanggung jawab sesuai uraian tugas yang diatur dalam lampiran

uraian tugas.

Ketiga

Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

> Ditetapkan di : Garut

Pada Tanggal : 27 Juli 2022

Direktur,

drg. Muhammad Hasan, MARS

NIP. 21110183633